



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUMPUNAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pembidangan adalah pengelompokan berdasarkan perumpunan bidang-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
7. Perumpunan Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas kegiatan Satuan/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebaik-baiknya.

**BAB II  
POLA KOORDINASI**

Pasal 2

- (1) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan Biro di lingkup Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai pembidangan tugas masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Pengkoordinasian yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi perumusan kebijakan umum, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan serta koordinasi dalam monitoring pelaksanaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.
- (4) Fasilitasi, konsultasi dan dialog/diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai kebutuhan.

(5) Rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dibagi sesuai lingkup koordinasinya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Asisten Sekda Bidang Ketataprajaan, lingkup pengkoordinasiannya:
  1. Inspektorat Provinsi.
  2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat.
  3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  4. Badan Lingkungan Hidup.
  5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  6. Dinas Pendidikan.
  7. Dinas Sosial.
  8. Dinas Kesehatan.
  9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  11. Satuan Polisi Pamong Praja.
  12. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
  13. Badan Narkotika Provinsi (BNP).
  14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
  
- b. Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Kesra, lingkup pengkoordinasiannya:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  2. Badan Ketahanan Pangan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum.
  4. Dinas Pertanian dan Peternakan.
  5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
  6. Dinas Kehutanan.
  7. Dinas Perkebunan.

8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
  9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
  10. Rumah Sakit Umum Daerah.
  11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- c. Asisten Sekda Bidang Administrasi, lingkup pengkoordinasiannya:
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah.
  2. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
  3. Dinas Pendapatan Daerah.
  4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
  5. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan di Makassar.
  6. Sekretariat DP-Korpri Sulawesi Barat.

#### Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Asisten Sekda dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan sepanjang dibutuhkan.

### **BAB IV MEKANISME KERJA**

#### Pasal 5

- (1) Setiap bulan atau sesuai kebutuhan, Asisten Sekda melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan Biro dan SKPD yang berada di bawah koordinasinya.
- (2) Setiap bulan Asisten Sekda melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan pada Biro dan SKPD yang berada di bawah koordinasinya.
- (3) Setiap akhir tahun, Asisten Sekda melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan pada Biro dan SKPD yang berada di bawah koordinasinya.

#### Pasal 6

- (1) Asisten Sekda dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan hasil pelaksanaan koordinasi dilaporkan secara berkala atau setiap bulan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekda dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana dan fasilitas serta alokasi dana yang dianggarkan secara terpisah melalui Biro Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Asisten Sekda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mendapat dukungan administrasi dari masing-masing Biro dan SKPD yang berada di bawah koordinasinya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penandatanganan naskah dinas dari Biro dan SKPD dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekda sesuai ruang lingkup koordinasinya.
- (2) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan Biro dan SKPD terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekda sesuai ruang lingkup koordinasinya.

#### Pasal 8

Setiap akhir tahun anggaran, Asisten Sekda menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan fungsi koordinasinya kepada Sekretaris Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Asisten Sekda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Belanja Biro Umum Sekretariat Daerah.

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 28 Mei 2012  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 15